



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1/1999/12/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 CANDIGATAK CEPOGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pertiwi Nomor : 421.1/011/797/2007 Tanggal 16 Juli 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Cepogo Nomor : 421.1/191/40/07 tanggal 26 N opember 2007 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi 2 Candigatak, Cepogo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi 2 Candigatak Kecamatan Cepogo pada tanggal 19 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN .. :
Peraturan :

- Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Pertiwi
- Alamat : Candigatak, Cepogo

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Pertiwi 2
- Alamat : Candigatak, Cepogo

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 24 Mei 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.

Pembina Tk. I
NIP.19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Cepogo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi 2 Candigatak, Cepogo.
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/1949/12/2010

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 24 Mei 2010

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pertiwi
Candigatak
Kecamatan Cepogo

Memperhatikan

1. Surat Saudara Nomor : 421.1/011/797/2007 Tanggal 16 Juli 2007 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi 2 Candigatak.
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Cepogo Nomor : 421.1/191/40/07 Tanggal 26 Nopember 2007.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Cepogo Nomor : 421.1/191/40/07 Tanggal 11-12-2007

Dengan ini diberitahukan bahwa :

4. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi 2 Candigatak
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Candigatak
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Candigatak
 - 1.2.2. Kecamatan : Cepogo
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Candigatak, Cepogo
5. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2007.
6. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali

Dr. MULYONO SANTOSO, M.Si.

Pembina Tk. I
NIP.19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – I.S Kecamatan Cepogo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi 2 Candigatak, Cepogo
6. Arsip